



Kemanfaatan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/Hum/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia

Legal Expediency of Supreme Court Decision Number 3/P/Hum/2022 on the Notary Appointment Process in Indonesia

1*) Hanna Rustika Wulan, 2) Mohammad Ryan Bakry, 3) Frengki Hardian

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta, Indonesia

*Email: ¹⁾ hanna.rustikawulan@gmail.com, ²⁾ mohammadrynbakry@gmail.com,

³⁾ frengki.hardian@yarsi.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Hanna Rustika Wulan

DOI:

10.36418/comserva.v2i09.530

Histori Artikel

Diajukan : 27-12-2022

Diterima : 08-01-2023

Diterbitkan : 25-01-2023

ABSTRAK

Untuk dapat menjabat sebagai seorang notaris perlu melalui rangkaian proses yang cukup ketat, karena untuk menghasilkan notaris yang amanah dan berkualitas harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku baik dari sisi peraturan hukum positif maupun sisi peraturan hukum agama. Oleh sebab itu, salah satu persyaratan menjadi seorang notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 UUJN 2014 (UUJN-P). Adapun persyaratan pengangkatan notaris telah diatur dalam UUJN-P yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Namun seiring perjalanannya, terdapat Pasal di Permenkumham tersebut yang diuji materilkan oleh seorang calon notaris dan mengakibatkan keberadaan Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yakni pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Oleh karenanya, penulisan tesis ini bertujuan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 berkenaan dengan dibatalkannya PPKJN tersebut terhadap postur jabatan notaris di masa depan dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep serta melakukan panduan wawancara langsung dengan Notaris sekaligus Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).

Kata Kunci: Notaris; Putusan Mahkamah Agung; Peningkatan Kualitas

ABSTRACT

To be able to serve as a notary, it is necessary to go through a long process that is quite strict, because to produce a mandated and qualified notary, it must be based on applicable legal regulations both in terms of positive legal regulations and religious law regulations. Therefore, one of the requirements to be appointed as a notary is to be devoted to God Almighty as stated in Article 3 of the 2014 UUJN (UUJN-P). The requirements for the appointment of a notary have been regulated in UUJN-P whose technical implementation is regulated in Permenkumham Number 19 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment, Leave, Transfer, Dismissal, and Extension of Notary

Term of Office. However, along the way, there was an article in the Permenkumham that was materially tested by a notary candidate and resulted in the existence of the Article being overturned by the Supreme Court, namely the implementation of the Notary Position Quality Improvement Training (PPKJN) organized by the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). Therefore, the writing of this thesis aims to examine the Supreme Court Decision Number 3 / P / HUM / 2022 regarding the cancellation of the PPKJN against the posture of the notary position in the future by using normative juridical research methods through a statutory and conceptual approach and conducting direct interview guidelines with Notaries as well as the Central Board of the Indonesian Notary Association (PP-ANI).

Keywords: *Notary; Supreme Court Decision; Quality Improvement*

Pendahuluan

Berangkat dari persoalan keberadaan notaris bukan sebagai profesi atau tenaga ahli pada umumnya, melainkan jabatan. Notaris dalam hal ini disebut dengan istilah jabatan karena posisinya bukan sebagai tenaga kerja profesi biasa pada umumnya, melainkan lebih luas daripada itu, yakni orang yang diberi kuasa oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya kita sebut dengan Kemenkumham) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan semisalnya yang mana kehadiran dokumen-dokumen tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang kuat di mata hakim (Maslikan et al., 2018).

Sejak tahun 2016 sudah terdapat gagasan besar bahwa dengan adanya banyak persoalan yang menimpa beberapa notaris yang sudah praktek di lapangan sehingga ada keinginan dari Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas jabatan dari notaris-notaris tersebut (Alawiyah, 2018). Saat itu dirumuskan suatu konsep yang sejalan dengan konsep yang ada di UU Dikti yang beririsan dengan UU Ketenagakerjaan. Pada kedua peraturan tersebut terdapat istilah yang disebut dengan sertifikasi dan uji kompetensi (Rodin, 2015). Sehingga bilamana diperhatikan semua profesi harus ada sertifikatnya. Penyelenggara sertifikat kompetensi di Indonesia adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk oleh UU Ketenagakerjaan (Setyowati, 2017). Kemudian dalam UU Dikti terdapat pula ketentuan mengenai pendidikan profesi.

Namun organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Kemenkumham memiliki satu pemahaman bahwa notaris tidak dapat berada di kedua kotak Undang-Undang tersebut, baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Dikti, karena notaris berada dalam satu titik pijakan bahwa notaris bukanlah suatu profesi melainkan jabatan, sebagaimana bunyi Undang-Undang Jabatan Notaris bukan Undang-Undang Profesi Notaris (Marwiyah, 2015). Dahulu sebelum ada UUN, jabatan notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PUN). Kata jabatan mengartikan bahwa notaris bukanlah suatu profesi (Ghansham Anand & Kn, 2018). Sehingga dirasa kurang tepat bilamana jabatan notaris termasuk pada kriteria dua kotak undang-undang tersebut, artinya baik BNSP, UU Dikti, maupun UU Ketenagakerjaan tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur standard kualitas notaris.

Pada tahun 2016 pernah dibuat peraturan dari Kemenkumham yakni Permenkumham tentang pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris (Putriana, 2019). Untuk menghindari agar tidak sama dengan redaksional yang ada di dalam UU Dikti dan UU Ketenagakerjaan tentang

kompetensi, maka digunakanlah bahasa Ujian Pengangkatan Notaris tersebut, dan kegiatan itu berjalan hingga tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, Permenkumham terkait Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) yakni Permenkumham nomor 25 tahun 2017 pun dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 (Muthmainna, 2021).

Ketika keluar putusan Mahkamah Agung ditahun 2018 tentang pembatalan UPN tersebut, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50/P/HUM/2018, Kemenkumham langsung mengajukan legislatif dan executive review untuk mengubah UUJN (Yulindari & Oppusunggu, 2021). Sebagaimana diketahui bahwa saat ini perubahan UUJN tersebut sudah masuk dalam tahap “Terdaftar” di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mana salah satunya adalah membahas tentang persyaratan untuk diangkat menjadi notaris yakni dengan melalui ujian dari Kemenkumham tersebut. Sembari menunggu bahwa proses perubahan UUJN butuh waktu yang tidak singkat, maka untuk mengisi kekosongan hukum solusi terdekat dari Kemenkumham saat itu adalah dengan menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) (Fadhlorrohman, 2021). Adapun cikal bakal PPKJN adalah respon terhadap putusan Mahkamah Agung atas dibatalkannya Ujian Pengangkatan Notaris tahun 2018 silam (Rivaldo, 2022).

Menurut UU Ketenagakerjaan, orang bekerja sebagai profesi atau tenaga ahli perlu ada sertifikasi (Rahayu & Maradona, 2020). Persoalannya adalah berangkat dari skema bahwa notaris bukan profesi, melainkan jabatan sehingga tidak masuk jika di alur seperti prinsip profesi sebagaimana dalam UU Dikti dan UU Ketenagakerjaan. Kalaupun ada lembaga sertifikasi bagi notaris, maka PPKJN dapat ditiadakan (Musfah, 2018). Namun hal ini akan meruntuhkan argument bahwa notaris adalah jabatan, bukan profesi. Dan hal tersebut dapat berdampak kepada notaris di masa depan, yang mana jika demikian maka akan sama dengan notaris yang ada di negara common law, bahwa notaris bukan hanya sekedar pejabat yang dibayar dengan honorarium yang besar, namun karena notaris disini membuat alat bukti, dan alat bukti notaris tersebut di mata penilaian hakim tidak ada keraguan didalamnya, dikarenakan akta notaris adalah bukti yang sempurna. Mengingat posisi dan kedudukan akta notaris atau pun produk jasa dari notaris sangat agung, dan karena Kemenkumham yang diberi kewenangan untuk mengangkat notaris, maka Kemenkumham menginginkan bahwa tidak boleh sembarangan orang yang dapat diangkat menjadi notaris (Rozarie & Indonesia, 2017).

Karena dalam prakteknya masih banyak ditemukan oknum notaris yang tidak dapat bersikap selayaknya menjalankan jabatannya secara terhormat, bermartabat serta professional, melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan (Yulia et al., 2019), sehingga dianggap sangat merugikan masyarakat, yang pada akhirnya harus diambil tindakan tegas baik dari perkumpulan maupun aparat penegak hukum, bahkan oknum notaris tersebut harus berhadapan dengan permasalahan hukum yang ada.

Kembali kepada pembahasan PPKJN, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan UUPN, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digagas pembahasan terkait dengan salah satu persyaratan tambahan dalam proses pengangkatan notaris agar dihasilkan lulusan notaris yang berkualitas (Ginting et al., 2014), sifatnya semisal dengan UPN, yakni PPKJN. Adapun pembahasan terkait letak pelaksanaan PPKJN tersebut diputuskan hampir sama dengan posisi UPN yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tahun 2018 silam, yakni diselenggarakan setelah Ujian Kode Etik Notaris (UKEN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkumham mengeluarkan kebijakan melalui Pasal 2 Ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Ginting et al., 2014) yaitu berupa “fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum” (Pasal PPKJN). PPKJN lantas menjadi satu syarat pendukung dari Kemenkumham untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris (Wiyono, 2020), yang mana pelaksanaannya adalah sama dengan UPN sebelumnya yakni setelah calon notaris mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN).

Bilamana berkenaan dengan Kode Etik dari dahulu tidak pernah dipermasalahkan karena dalam Pasal 4 UUJN tentang sumpah dan jabatan notaris salah satu janjinya adalah tunduk dalam rangka menegakan dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan yang diatur dalam kode etik (Luciana et al., 2022). Misalnya orang bersumpah untuk tunduk dan patuh terhadap kode etik artinya mereka harus sudah paham makna kode etik. Maka mekanisme ujian kode etik adalah satu mekanisme yang diperlukan untuk memastikan bahwa notaris yang diangkat memahami kode etik.

Kemudian dalam Pasal 82-83 UUJN berkenaan dengan satu-satunya wadah perkumpulan notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) diberi kewenangan untuk menegakan kode etik (Amalia, 2021). Bilamana mencermati putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3/P/HUM/2022, ujian kode etik tidak dipermasalahkan. Bahkan sebelum Peraturan Jabatan Notaris diubah pada tahun 2004 menjadi UUJN, pembinaan dan pengawasan notaris ada di Pengadilan, dan kode etik juga tidak dipermasalahkan.

Belakangan ini, peraturan terbaru mengenai Pasal PPKJN dari Permenkumham tersebut juga dianggap bertentangan dan tidak selaras dengan UUJN, karena di dalam Pasal 3 baik di UUJN maupun UUJN-P tidak pernah menyebutkan syarat menjadi seorang notaris harus mengikuti ujian PPKJN yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham terlebih dahulu (Erni, 2018). Hal ini membuat seorang Warga Negera Indonesia yang notabene adalah seorang calon notaris mengajukan permohonan gugatan Hak Uji Materiil (Judicial Review) kepada Mahkamah Agung atas keberadaan Pasal PPKJN tersebut.

Terdapat beberapa alasan yang diajukan dalam permohonan hak uji materiil tersebut (Kartika, 2021), yaitu: Hukum Indonesia mengusung asas “Lex Superior Derogat Legi Inferior” sehingga Pasal PPKJN dari Kemenkumham tersebut dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (peraturan mengenai hierarki norma); Kedua, Pemohon merupakan “pengangguran terdidik” sehingga belum berprestasi bilamana menempuh proses panjang dan biaya besar dalam proses pengangkatan notaris. Adapun dukungan dan dorongan dari masyarakat yang menolak keberadaan penyelenggaraan PPKJN membuat permohonan Judicial Review (JR) kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap Pasal PPKJN dari Kemenkumham tersebut dengan Nomor Perkara 3/P/HUM/2022.

Hasil Putusan MA Nomor 3/P/HUM/2022 menyatakan bahwa Pasal Permenkumham tentang PPKJN tersebut tidak selaras dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Rahmi et al., 2022), yang notabene peraturan yang lebih tinggi diatas Permenkumham, serta tidak berkekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku untuk umum. Oleh karena Mahkamah Agung telah membatalkan pelaksanaan PPKJN sebagai persyaratan pendukung dalam proses pengangkatan notaris, maka dirasa perlu melakukan pengkajian secara komprehensif mengenai pertimbangan

Mahkamah Agung terhadap pembatalan tersebut, serta kemanfaatan hukum seperti apa yang akan dirasakan oleh calon notaris berikutnya terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ujian PPKJN tersebut sebagai syarat pendukung dari Kemenkumham terhadap proses pengangkatan notaris di Indonesia.

Sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas mengenai adanya persyaratan dari Permenkumham yang menghendaki diberlakukannya PPKJN sebagai syarat yang harus dilalui dalam menempuh proses pengangkatan notaris, yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung dalam amar Putusan Nomor : 3/P/HUM/2022, maka berdasarkan pemaparan dalam premis diatas, Penulis tertarik mengangkat tema tesis dengan judul: “Kemanfaatan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris Di Indonesia”.

Berdasarkan adanya permasalahan yang sebagaimana telah diuraikan diatas, permasalahan pokok yang perlu mendapatkan kajian komprehensif disini adalah mengenai substansi dan urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 atas dibatalkannya pelaksanaan PPKJN serta kemanfaatan hukum seperti apa yang akan diperoleh dari putusan a quo.

Metode Penelitian

Studi ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan serta keputusan hakim, serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif dimana penelitian ini didasarkan pada teori, atau konsep umum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data dukung satu dengan data dukung lainnya.

Untuk teknik pengumpulan data, Penulis melakukan panduan wawancara langsung dengan narasumber yakni seorang Notaris di Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) Jakarta sekaligus sebagai Ketua Bidang Riset dan Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), Bapak Aulia Taufani, S.H. Kemudian Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan primer yang digunakan beberapa diantaranya mencakup undang-UUJN, UUJN-P, Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Agung terkait Pembatalan PPKJN. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal maupun artikel ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan

1. Substansi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tentang Pembatalan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN)

Notaris merupakan sebuah jabatan yang termasuk *officium nobile*, yakni sebuah jabatan kepercayaan yang terhormat dan mulia (Ghansham Anand & Kn, 2018). Jabatan Notaris dapat dikatakan terhormat karena diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Adapun salah satu syarat pengangkatan sebagai notaris berdasarkan Pasal 3 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang yang bertakwa pasti memiliki iman, namun tidak semua orang yang memiliki iman itu bertakwa. Sehingga ketentuan ini dengan demikian berlaku untuk umum, termasuk notaris, para pihak, dan saksi. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), sebelum melaksanakan jabatannya, seorang

notaris harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu, dan sumpah tersebut dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

Jabatan notaris diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat akta autentik dan kewenangannya dalam membuat akta tertuang dalam Pasal 15 UUJN-P. Kejujuran dan kepercayaan (amanah) serta kehandalan/kredibilitas dalam menjalankan jabatan notaris juga sangat penting. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a UUJN-P yang pada intinya “seorang notaris harus dapat dipercaya, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya, serta dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perbuatan hukum”.

Dilihat dari sudut kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan notaris yang sangat komprehensif ini, telah tertulis sebelumnya jauh sebelum Peraturan Perundang-undangan di dunia mengenai dinamika persoalan kenotariatan dibuat, dan ketentuan tersebut juga sekaligus menjadi landasan fundamental bagi jabatan notaris, yang mana ketentuan ini telah tercantum dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282. Ayat yang mulia tersebut merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Qur’an yang berisi mengenai tugas, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pencatat, dalam hal ini Notaris yang menjadi katibun bil’adl, yakni seorang pencatat yang adil. Mengingat keutamaannya baik dalam ketentuan hukum nasional Indonesia maupun hukum Islam, dalam hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala Al-Qur’anul Karim, membuktikan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan sangat terhormat dan mulia (*officium nobile*), sehingga untuk dapat menjabat sebagai seorang notaris perlu melalui proses yang cukup ketat dan tidak mudah karena untuk menghasilkan notaris yang berkualitas harus berdasarkan aturan yang berlaku baik dari sisi peraturan hukum nasional maupun sisi peraturan hukum agama.

Melihat kompleksitas tanggung jawab yang diemban oleh notaris, maka untuk dapat menjadi notaris harus melalui rangkaian proses sedemikian rupa yang diselenggarakan oleh Perkumpulan agar dapat menjadi notaris yang berkualitas, disamping persyaratan administratif yang diatur dalam UUJN maupun Permenkumham. Langkah awal dimulai dengan mahasiswa lulus Magister Kenotariatan terlebih dahulu, kemudian menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB-INI) terlebih dahulu, menjalani masa Magang, mengikuti seminar-seminar untuk pengumpulan poin, mengikuti UKEN, dan langkah terakhir adalah mengikuti PPKJN. PPKJN diadakan sebagai salah satu rangkaian proses pengangkatan notaris, dibuat oleh Kemenkumham, merupakan syarat yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 3/P/HUM/2022, akibatnya, peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut harus segera dicabut oleh instansi yang bersangkutan, dan peraturan ini dianggap tidak pernah ada.

1. Alasan Permohonan Pembatalan PPKJN dari Pemohon Hak Uji Materi

Adapun Permohonan keberatan terhadap Pasal PPKJN tersebut yakni menurut Pemohon, proses pengangkatan notaris terlalu panjang dan bertele-tele sementara itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya mengingat Pemohon merupakan orang yang belum memiliki penghasilan, serta mencermati proses pengangkatan notaris, Pemohon khawatir dan mencurigai bahwa jabatan notaris dimanfaatkan sebagai ladang bisnis oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan adanya Pasal PPKJN justru malah dianggap Pemohon menyebabkan telah menjadi penghambat dan penghalang proses pengangkatan notaris karena membutuhkan waktu panjang dan biaya yang juga tidak sedikit.

Oleh sebab itu, Pemohon menganggap dalil-dalil yang diajukan cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Permenkumham terkait Pasal PPKJN tidak sah dan batal demi hukum, karena untuk melaksanakan asas hukum yang diterapkan oleh hukum Indonesia yaitu “Lex Superior Derogat Legi Inferior”, yaitu peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dalam hal ini UUJN mempunyai wewenang yang lebih tinggi dalam menetapkan proses persyaratan pengangkatan notaris, dibandingkan Permenkumham.

2. Pertimbangan MA membatalkan PPKJN

Dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal Permenkumham tentang PPKJN, terhadap Pasal 3 UUJN-P, setelah menerima permohonan dari Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Materi yang diajukan Pemohon tentang Pasal PPKJN tersebut mengandung unsur muatan yang sama dengan peraturan kementerian yang dibatalkan sebelumnya yakni Permenkumham yang mensyaratkan adanya UPN, yang telah diuji dan dinyatakan kontradiktif dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UUJN-P, serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018, tanggal 20 September 2018.

Selain itu Mahkamah Agung juga berpendirian bahwa terhadap norma hukum yang pernah dilakukan pengujian materi dan dinyatakan bertentangan dengan peraturan di atasnya serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum dilarang dimuat kembali ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menyatakan kembali ketentuan persyaratan mengenai adanya PPKJN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 3 UUJN-P, dan karenanya dalil permohonan tersebut beralasan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan politik hukum atas penyelenggaraan ujian PPKJN yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dalam rangka untuk menghasilkan notaris yang berkualitas dinilai Mahkamah Agung kurang tepat, karena hal tersebut dapat dipastikan sebagai bentuk intervensi Pemerintah melalui Ditjen AHU Kemenkumham untuk turut campur dalam menentukan kelulusan calon notaris.

Pada hakikatnya, pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham memiliki alasan tersendiri bahwa mengingat notaris bukanlah profesi dan bukan sebagai pekerjaan tenaga kerja biasa, maka sebagai instansi pemerintah yang mengangkat dan memberhentikan notaris, Kemenkumham merasa perlu mengambil langkah kebijakan politik hukum agar tidak boleh sembarangan orang untuk bisa menjadi notaris. Pasal 2 UUJN memerintahkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam UUJN adalah Kemenkumham. Berkenaan dengan maraknya berbagai macam persoalan hukum yang menimpa notaris, maka untuk meminimalisir persoalan hukum yang menimpa beberapa notaris yang akhir-akhir ini marak terjadi, maka Kemenkumham melalui Ditjen AHU mengambil langkah kebijakan politik hukum untuk menyelenggarakan PPKJN.

Dalam hal aspek hierarki aturan, ditentukan bahwa aturan yang lebih rendah harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi. Otoritas norma yang lebih rendah, diperoleh dari norma yang lebih tinggi, sehingga membentuk suatu peraturan yang berjenjang. Kebijakan kementerian yang melanggar hukum dicabut oleh Mahkamah Agung karena melanggar hierarki penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Permenkumham tentang PPKJN tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,

yaitu pasal 3 UUJN-P, sehingga sebaiknya Pasal PPKJN dibatalkan agar tidak menimbulkan konflik normatif yang berlarut-larut dan ketidakpastian hukum.

2. Urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris

1. Internalisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/HUM/2022 berkenaan dengan Pembatalan PPKJN

Cikal bakal pelaksanaan PPKJN yang diselenggarakan setelah Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) terbentuk sebagai respon terhadap Putusan MA yang membatalkan UPN di tahun 2018. PPKJN ada karena menggantikan keberadaan UPN beberapa waktu yang lalu. Kemudian, Kemenkumham dengan kewenangannya melakukan Legislative Review dan Executive Review berniat mengubah substansi UUJN khususnya Pasal 3 UUJN-P, mengenai tambahan persyaratan pengangkatan notaris. Sembari menunggu bahwa proses perubahan UUJN membutuhkan waktu yang tidak singkat, maka untuk mengisi kekosongan hukum saat itu solusi terdekat dari Kemenkumham adalah menyelenggarakan PPKJN.

Untuk diketahui bahwa saat ini saat ini perubahan UUJN tersebut telah masuk ke dalam tahap “Terdaftar” di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024 di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR-RI), salah satunya adalah melakukan pembahasan mengenai persyaratan pengangkatan notaris yakni dengan melalui tahapan pelatihan dan ujian yang sifatnya dapat menghasilkan lulusan notaris yang berkualitas, yang mana hal tersebut berangkat dari Pasal 3 UUJN-P.

Pembahasan terkait pelaksanaan PPKJN oleh Kemenkumham dan organisasi INI mengenai timeline dimana penyelenggaraan PPKJN sebaiknya akan diletakkan, disepakati hampir sama dengan posisi UPN pada saat sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018, yakni penyelenggaraannya dilaksanakan setelah calon notaris lulus UKEN. Dan pelaksanaan PPKJN pun terlaksana hingga tahun 2021.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, terdapat keinginan dari pihak organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kemenkumham untuk tetap mengadakan Ujian Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN), namun dengan teknis yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi daripada organisasi INI adalah untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris, dan hal tersebut sudah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari INI. Dari inti putusan Mahkamah Agung tersebut memberitahukan bahwa sebetulnya pada pelaksanaan ujian kode etik disitulah tempatnya untuk menyaring notaris, sehingga ujian kode etik merupakan filter terakhir sebelum pengangkatan notaris. Dari hal tersebut dapat ditarik benang merah dengan adanya putusan Mahkamah Agung memberi makna bahwa arahnya akan lebih kepada menguatkan peran dari organisasi INI. . Dengan kata lain setelah Ujian Kode Etik berarti sudah tidak ada barrier lagi untuk menjalani rangkaian proses persyaratan pengangkatan notaris, sehingga dengan demikian calon notaris hanya tinggal melengkapi persyaratan administrasi, lalu kemudian dapat dilantik.

Perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 2010 hingga 2017, dalam dunia kenotariatan telah terjadi masa-masa “periode transisi”, yakni periode yang dimana setelah lulus program studi kenotariatan (Magister Kenotariatan/M.Kn), calon notaris melaksanakan magang, kemudian dapat langsung melakukan Ujian Kode Etik. Adapun yang terjadi pada saat masa “periode transisi” tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Saat itu masih menggunakan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, yang mana pelaksanaan magang itu dilaksanakan selama 1 (satu) tahun setelah lulus M.Kn , dalam jangka waktu ini, pelaksanaan Ujian Kode Etik dapat lebih cepat, lalu untuk pelaksanaan magang bisa distrategikan hanya dengan menggunakan surat keterangan yang dapat dinegosiasikan bersama notaris magangnya, kemudian sudah bisa diangkat menjadi seorang notaris;
- 2) Ketika sudah menggunakan UUJN 2014, masa magangnya menjadi 2 (dua) tahun. Namun sama halnya dengan sebelumnya, calon notaris sudah bisa mengikuti Ujian Kode Etik itu tidak harus menunggu lama. Sebagaimana dengan narasumber Penulis yang dilantik pada tahun 2012, namun sertifikat kode etik sudah diperolehnya dari sejak tahun 2007. Artinya disini kapan ingin melakukan Ujian Kode Etik, dipersilahkan selama yang bersangkutan menyangang status sebagai ALB.

Pada masa “periode transisi” tersebut, untuk menjadi anggota ALB juga tidak melalui ujian ALB, yang penting adalah persyaratan keanggotaan dan administrasi telah dipenuhi. Kemudian setelah itu, ada proses magang. Selain penataan ALB, kegiatan magang ini juga yang akan dilakukan penataan kembali berkenaan dengan ketentuan notaris penerima magangnya harus terkonfirmasi oleh pengurus organisasi perkumpulan INI, kemudian magang bersama, dan semisalnya perlu dilakukan penataan kembali.

Bila dibandingkan dengan generasi notaris pada masa “periode transisi” tersebut, generasi notaris pada periode saat ini sangat terasa bedanya. Hal ini terjadi karena pada masa keemasan itu, yang mana bisa disebut dengan masa periode transisi tersebut, bagi mereka yang menjadi notaris, persyaratan proses pengangkatannya dilalui dengan sangat mudah dan enak sekali. Anggota ALB-INI dan Calon Notaris yang menjadi Pemohon JR terhadap Pasal PPKJN diduga membanding-bandingkan proses pengangkatan notaris dengan masa-masa keemasan dari Periode Transisi tersebut, yang mana proses pengangkatannya sangat mudah dan cepat. Sebagaimana pada saat UKEN tahun 2016 prosesnya masih termasuk mudah, hanya tinggal menyelesaikan administrasi pendaftaran di ALB, lalu dapat menyelesaikan administrasi pendaftaran untuk dapat mengikuti UKEN, lalu diangkat menjadi Notaris. Namun jika boleh berkata jujur, dan berdasarkan isu-isu seputar permasalahan kenotariatan yang beredar belakangan ini, justru notaris yang dihasilkan pada masa periode itulah yang saat ini banyak tersandung permasalahan hukum.

Berkaca dari kejadian tersebut, karena Kemenkumham diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan notaris , membuat Kemenkumham untuk turut bertanggung jawab secara moral dalam menangani kondisi permasalahan hukum yang demikian dialami pada beberapa notaris, termasukantisipasi untuk menghindari hal-hal serupa bagi kejayaan jabatan notaris di masa yang akan datang.

Melihat concern Kemenkumham yang menganggap bahwa persoalan kualitas jabatan notaris adalah harga mati, artinya, untuk persoalan kualitas jabatan notaris, kemenkumham tidak ingin main-main dengan hal itu, maka PPKJN dapat tetap diadakan dengan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dan sekaligus mengimplementasikan Teori Kemanfaatan Hukum selepas adanya putusan Mahkamah Agung nomor 3/P/HUM/2022 yang membatalkan pelaksanaan ujian PPKJN yang diselenggarakan oleh Kemenkumham karena dinilai bertentangan dengan UUJN, maka alangkah baiknya jika memang keberadaan notaris yang merupakan sebuah jabatan bukan profesi keahlian, untuk tetap dilakukan standard penilaian kualitas jabatan notaris, atau dengan kata lain PPKJN

tetap diadakan dengan timeline-nya diletakkan sebelum pelaksanaan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Dengan demikian, penyelenggaraan PPKJN dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini, organisasi perkumpulan INI dalam menyelenggarakan UKEN mempunyai 2 (dua) sesi rangkaian acara. Pada sesi ke-1 diisi dengan agenda Pembekalan Kode Etik Notaris, kemudian pada sesi ke-2 diisi dengan agenda Pelaksanaan UKEN. Pada agenda Pelaksanaan UKEN (yakni di sesi ke-2), terbagi menjadi 2 (dua) sub-sesi; sub-sesi ke-1 yaitu ujian lisan, kemudian sub-sesi ke-2 yaitu ujian tertulis. Dalam rangkaian agenda pelaksanaan UKEN yang terdapat 2 (dua) sesi, maka dengan skema persoalan yang berangkat bahwa notaris merupakan jabatan, untuk pelaksanaan PPKJN dari yang tadinya diselenggarakan setelah rangkaian agenda pelaksanaan UKEN dapat digeser posisinya menjadi sebelum pelaksanaan UKEN sesi ke-2. Sehingga pelaksanaan PPKJN dapat diselenggarakan dan dimasukkan ke dalam rangkaian agenda penyelenggaraan UKEN, yakni pada sesi ke-1-nya lebih tepatnya pada agenda Pembekalan Kode Etik Notaris, dimana nantinya pada sesi Pembekalan tersebut dapat dikuatkan dengan agenda materi pelaksanaan PPKJN yang dapat di supervisi oleh Kemenkumham.

Sebagai salah satu sumber hukum, yurisprudensi atau keputusan hakim harus dapat menjamin kepastian hukum. Namun, dalam beberapa kasus, undang-undang tidak mengatur mengenai kasus yang ditangani secara jelas dan rinci. Dalam teori penafsiran hukum, seorang hakim memiliki kewajiban untuk melakukan interpretasi guna menangani kasus yang sedang dihadapinya. Terdapat beberapa konteks penafsiran hukum yang dapat dipergunakan hakim dalam menangani suatu perkara. Dalam konteks isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 disini, terkait dengan kode etik, Mahkamah Agung menggunakan penafsiran ekstentif yakni penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Disana Mahkamah berpandangan bahwa Ujian Kode Etik adalah suatu hal yang mutlak diadakan sebagai salah satu persyaratan pengangkatan suatu profesi jabatan publik. Namun ketika Mahkamah mempertimbangkan ketentuan mengenai PPKJN, disini Mahkamah membacanya dalam konteks penafsiran restriktif, dalam artian penafsiran yang dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga diambil kesimpulan bahwa hal tersebut tidak pernah diperintahkan dalam UUJN sebelumnya. Namun yang dilihat disini adalah Mahkamah konsisten terhadap putusannya, terbukti dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018 yakni tentang pembatalan terhadap UPN, yang mana hal tersebut merupakan cikal bakal diselenggarakannya PPKJN oleh Kemenkumham.

Menurut INI, sangat disayangkan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tidak terdapat pembelaan dari Termohon, dalam hal ini pihak Kemenkumham. Hal ini berarti Kemenkumham tidak dilibatkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut. Bilamana organisasi perkumpulan INI mengetahui lebih awal terkait adanya pengajuan Hak Uji Materiil terkait pasal PPKJN di Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, INI dapat menjadi pihak terkait untuk memberi masukan dan pertimbangan akan hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam hak-hak warga negara dalam UUD RI 1945.

Selama Kemenkumham tetap pada pendiriannya, persoalan mengenai kualitas jabatan notaris, Kemenkumham akan membuatnya menjadi lebih cermat, dalam artian tidak akan sembarangan dalam melakukan pengangkatan notaris. Untuk diketahui bahwa dalam Kemenkumham, tingkat pengurusan yang paling kompleks pertama adalah membenahi Lembaga

Permasyarakatan (LP), kemudian disusul yang keduanya adalah seputar permasalahan notaris. Disini artinya Kemenkumham tidak ingin bilamana persoalan kenotariatan ini akan menjadi kompleksitas permasalahan yang mengalahkan rumitnya pembenahan LP itu sendiri. Oleh sebab itu, Kemenkumham ingin calon notaris di masa depan harus benar-benar di-filter sedemikian rupa agar kesalahan-kesalahan notaris yang saat ini banyak terjadi tidak akan terulang kelak. Oleh karenanya, Kemenkumham beranggapan bahwa pelaksanaan PPKJN harus tetap ada sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengangkatan notaris yang mana isinya adalah insan-insan yang telah berpendidikan pada level pendidikan setara jenjang magister (S2).

Sering kali keterlibatan kinerja notaris disangkut-pautkan dengan permasalahan hukum, seperti sengketa badan hukum, wasiat dan lain sebagainya. Sebagai pembina notaris, Kemenkumham kerap kali mendapat informasi berupa laporan ataupun tembusan surat dari instansi eksternal berkenaan dengan permasalahan hukum yang dilakukan oleh oknum notaris. Dalam hal ini, pihak Kemenkumham memiliki visi dan misi tersendiri terhadap jabatan notaris. Sehingga dari sini selain butuh pembenahan dari diri pribadi notaris itu sendiri, sangat dibutuhkan juga sinergi yang kuat dan intens antara Kemenkumham dan organisasi INI.

Pengurus INI menggarisbawahi bahwa dalam proses penyelenggaraan PPKJN tidak terdapat praktik abuse of power pada badan Kemenkumham, namun lebih kepada bahwa Kemenkumham menginginkan adanya lulusan notaris yang berkualitas. Pihak organisasi perkumpulan INI dan Kemenkumham juga sepakat untuk tidak menginginkan jabatan notaris ini diperlakukan sebagaimana halnya dalam UU Dikti dan UU Ketenagakerjaan. Bilamana Kemenkumham tidak ingin ambil pusing, jabatan notaris ini dapat saja mengikuti ketentuan yang ada di dalam kedua UU tersebut, tinggal serahkan penilaian kualitas jabatan notaris kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), setelah itu selesai, PPKJN tidak perlu diadakan. Namun pada akhirnya, hakikat dari kualitas jabatan notaris itu tidak ada, yang mana artinya bahwa pada akhirnya semua itu akan sama-sama “tenggelam”.

Menurut INI, satu hal yang perlu disyukuri pula Kemenkumham periode saat ini sangat memahami bahwa jabatan notaris harus dijaga kehormatannya sedemikian rupa sehingga kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh notaris dapat diminimalisir dampaknya di masa yang akan datang. INI menambahkan bahwa background pendidikan dari Menkumham saat ini adalah berangkat dari pengacara, kemudian gelar professor yang diperolehnya adalah dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan titel sebagai Guru Besar di bidang Kriminologi. Sehingga dari sisi pembuktian dan penyidikan dinilai sangat mumpuni dan mempunyai pemahaman yang kuat mengenai segala hal yang berhubungan dengan pembuktian alat-alat bukti perkara. Dimana hal tersebut sebenarnya yang akan dijaganya untuk peningkatan kualitas jabatan notaris ke depan, agar tidak main-main dengan alat bukti yang merupakan produk dari jasa notaris (akta notaris), terlebih lagi saat ini banyak permasalahan hukum notaris yang berangkat dari kacamata hukum pidana. Notaris dapat menjadi pihak terlibat, baik dalam sengketa kepengurusan saham, sengketa Yayasan, sengketa Koperasi, dan sebagainya yang mana semuanya pasti berurusan dengan notaris.

Peningkatan kualitas dari jabatan seorang notaris merupakan kata kunci. Merujuk pada pasal 82 UUN-P dan Pasal 83 UUN menyebutkan bahwa salah satu fungsi daripada wadah tunggal organisasi INI adalah meningkatkan kualitas notaris, dan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban INI terutama dalam hal bertujuan untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris.

Berbicara tentang PPKJN ini sebenarnya tidak hanya sekedar bercerita soal Putusan Mahkamah Agung saja, namun perlu dilihat dari latar belakang dan berbagai faktor karena berangkat dari tantangan-tantangan yang ada tersebut. Sedikit menyimpang namun masih dalam koridor yang sama, terdapat pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata), dimana RUU tersebut, berdasarkan informasi yang Penulis peroleh sudah berada di tahap “Pembahasan” dengan Komisi III DPR . Dari informasi tersebut pula, RUU Hukum Acara Perdata saat ini posisinya beberapa langkah lebih maju prosesnya dibanding RUU UUJN yang masih berada di tahap “Terdaftar” dalam Prolegnas di Baleg DPR, artinya belum masuk ke dalam tahap pembahasan lebih lanjut sehingga belum sampai kepada Komisi III DPR. Karena pada RUU Hukum Acara Perdata, disitulah akta autentik diakui.

Ketentuan mengenai akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna tidak dibahas secara men-detail di dalam UUJN, melainkan ada di dalam RUU Hukum Acara Perdata. Hal ini yang harus dijadikan pegangan terlebih dahulu. Karena dalam persepsi masyarakat, termasuk hakim, bahkan hingga badan catatan sipil sekalipun bilamana semua ber-argument sudah tidak percaya dengan akta autentik (akta notaris), hal ini pula yang pada akhirnya juga dapat menurunkan kualitas jabatan notaris. Banyak tantangan besar untuk kemajuan jabatan notaris sebagai pejabat umum di Indonesia, yang mana salah satunya adalah merumuskan RUU Hukum Acara Perdata yang selaras dengan RUU UUJN.

Dengan demikian, pada hakikatnya walaupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 tentang Pembatalan PPKJN memberikan kepastian hukum, namun hanya dapat memberikan kepastian hukum akan terjadinya konflik hierarki norma yang terjadi, dalam arti bahwa putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai syarat-syarat pengangkatan notaris pasca pembatalan PPKJN yang diselenggarakan oleh Kemenkumham, sehingga celah tersebut harus segera diatasi oleh para pihak yang berwenang dengan tidak kontradiktif dengan UUJN agar tidak terjadi ketidakpastian hukum kepada calon notaris, dan calon notaris yang bersangkutan dapat mampu mempersiapkan syarat-syarat pengangkatannya dengan lebih siap lagi.

2. Kemanfaatan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Kualitas Calon Notaris di Masa Yang Akan Datang

Bilamana mencermati isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2002, Mahkamah hanya mengabulkan permohonan terkait adanya kegiatan PPKJN sebagai syarat tambahan dalam proses pengangkatan notaris karena dinyatakan oleh hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni UUJN/UUJN-P, yang mana dalam Pasal 3 UUJN-P tidak pernah menyebutkan adanya persyaratan pengangkatan notaris dengan melalui PPKJN yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham.

Karena di Indonesia mengusung asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Inferior” yang mendefinisikan aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, maka keberadaan Pasal Permenkumham tentang PPKJN, dianggap bertentangan dengan peraturan tentang hierarki peraturan perundang-undangan , dalam hal ini UUJN.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Kemenkumham pada dasarnya memiliki satu pemahaman bahwa jabatan notaris ini tidak dapat berada di kedua kotak Undang-Undang baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Dikti, karena notaris berada dalam satu titik pijakan bahwa notaris bukanlah suatu profesi melainkan jabatan, sebagaimana bunyi Undang-Undang Jabatan Notaris bukan Undang-Undang Profesi Notaris. Dahulu sebelum ada Undang-

Undang Jabatan Notaris, jabatan notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Kata “Jabatan” disini mengartikan bahwa notaris bukanlah suatu profesi. Sehingga dirasa kurang tepat bilamana jabatan notaris termasuk pada kriteria dua kotak undang-undang tersebut, artinya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), UU Dikti, maupun UU Ketenagakerjaan pun tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur standard kualitas notaris.

Setidaknya dalam hal ini terdapat beberapa tolak ukur yang sudah diimplementasikan untuk dapat mengukur standard kualitas notaris, diantaranya adalah:

- a. Pertama, dari organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat melalui kegiatan “Upgrading & Refreshing”. Kegiatan Upgrading bertujuan untuk peningkatan kualitas, lalu kegiatan Refreshing bertujuan untuk penyegaran dengan melalui seminar-seminar berpoint. Poin-poin tersebut bertujuan untuk memberikan indikator kepada rekan notaris tentang pengetahuan terkini seputar kenotariatan terkait adanya peraturan baru, undang-undang baru. Namun, sesama notaris tidak dalam posisi bisa menguji satu sama lain. Hal ini dikarenakan misal ada satu notaris yang sudah praktek, lalu dilakukan pengujian antar sesama notaris, dalam hal pengujian pasti ada lulus maupun tidak lulus, lalu akta yang sudah dibuat oleh notaris yang tidak lulus akan berdampak pula. Sehingga notaris tidak dapat diuji dengan lulus atau tidak lulus, yang dapat dilakukan adalah dengan melalui improvement. Sementara poin yang ada ibarat menggunakan pelayanan online, penyedia jasanya mendapat bintang. Termasuk juga dengan notaris yang sering diundang menjadi pembicara di seminar-seminar juga akan mendapat sertifikasi, dan hal tersebut juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas jabatan yang bersangkutan sebagai seorang notaris. Rekam jejak seperti itu dapat menggambarkan kualitas notaris yang bersangkutan sampai dimana, bukan dengan kapasitas dilakukan pengujian;
- b. Kedua, untuk calon notaris, dahulu pada tahun 2016, pernah keluar permenkumham tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN). Supaya tidak sama dengan kalimat yang ada di UU Dikti dan UU Ketenagakerjaan tentang ujian kompetensi, maka digunakanlah bahasa Ujian Pengangkatan Notaris, dan kegiatan tersebut berjalan hingga tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, Permenkumham nomor 25 tahun 2017 terkait dengan UPN dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018. Salah satu alasan dilakukan Judicial Review adalah karena hal tersebut tidak pernah diatur sebelumnya dalam persyaratan pengangkatan notaris Pasal 3 UUJN;
- c. Terakhir pada tahun 2019 dilaksanakan aturan Menkumham mengenai PPKJN sebagai tolak ukur penilaian kualitas jabatan notaris, yang mana hal tersebut juga pada akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 3/P/HUM/2022. Hingga saat ini belum terdapat keputusan resmi baik dari organisasi INI maupun Kemenkumham mengenai langkah selanjutnya terhadap proses persyaratan pengangkatan notaris ke depan.

Kedua peraturan yang dikeluarkan Kemenkumham telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Melihat dinamika tersebut, perlu dibuat semacam peraturan yang kuat kedudukannya sejalan dengan bunyi dalam UUJN, sebagaimana Ujian Kode Etik karena melihat Putusan Mahkamah Agung yang konsisten dengan Putusannya bahwa untuk Ujian Kode Etik tidak pernah mendapat gugatan.

Menyikapi UKEN sebagai filter terakhir dalam rangkaian proses pengangkatan notaris, maka Mahkamah Agung secara tidak langsung telah menguatkan peran organisasi perkumpulan INI dalam hal menyiapkan dan menyelenggarakan program materi-materi pelatihan maupun ujian

sebelum pelaksanaan pengangkatan notaris. Dalam Judicial Review ini, Mahkamah Agung lebih melihat dari sisi formal bahwa PPKJN tidak pernah diperintahkan sebelumnya dalam UUJN, sehingga setelah Ujian Kode Etik dapat dianggap sudah tidak ada barrier lagi untuk selanjutnya diangkat menjadi notaris.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam rangkaian agenda pelaksanaan UKEN yang diselenggarakan oleh INI, terdapat 2 (dua) sesi, sehingga dengan skema persoalan yang berangkat bahwa notaris merupakan jabatan, maka untuk pelaksanaan PPKJN dari yang tadinya diselenggarakan setelah rangkaian agenda pelaksanaan UKEN rampung, yang mana peraturan dari Kemenkumham (Permenkumham) dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UUJN, dapat digeser posisinya menjadi sebelum pelaksanaan UKEN. Artinya pelaksanaan PPKJN tersebut dapat diselenggarakan dan dimasukkan ke dalam rangkaian sesi penyelenggaraan UKEN, yakni pada sesi ke-1 dari sisi agenda Pembekalan Kode Etik Notaris, dimana nantinya pada sesi Pembekalan tersebut dapat dikuatkan dengan agenda materi pelaksanaan PPKJN yang dapat dilakukan supervisi dari Kemenkumham. Sehingga penyelenggaraan PPKJN bergeser ke sebelum pelaksanaan UKEN dan menjadi bagian dari rangkaian agenda pelaksanaan UKEN, yakni pada sesi Pembekalan, sebelum pada akhirnya melaksanakan Sesi ke-2 yaitu pelaksanaan UKEN.

Tentunya hal yang demikian juga dapat mengurangi beban biaya administrasi pendaftaran PPKJN sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, karena pelaksanaan PPKJN tersebut menjadi bagian dari agenda pelaksanaan UKEN, sehingga calon peserta PPKJN hanya mengeluarkan investasi untuk memenuhi administrasi pendaftaran UKEN saja. Dari segi waktu akan lebih efektif dan dari segi biaya juga akan menjadi lebih efisien. Dengan begitu telah memenuhi aspek teori kemanfaatan hukum yang mana bertujuan untuk dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan PPKJN akan tetap ada namun digeser pelaksanaannya menjadi bagian dari agenda pembekalan kode etik notaris, dan agenda pembekalan kode etik tersebut diletakkan sebelum pelaksanaan ujian kode etik, agar semua rangkaian proses pengangkatan notaris tetap berada pada jalur UUJN.

Sehingga urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa setelah pelaksanaan Ujian Kode Etik, seharusnya sudah tidak ada barrier lagi bagi para calon notaris untuk diangkat, jadi hanya tinggal melengkapi persyaratan administrasi, lalu kemudian dapat diangkat dan dilantik oleh Kemenkumham. Namun dari pelaksanaan Ujian Kode Etik dari organisasi INI-lah yang harus benar-benar dikuatkan peran dan tanggung jawabnya dalam menghasilkan notaris yang berkualitas. Disini, Mahkamah Agung terkesan ingin lebih menguatkan peran INI perihal pelaksanaan Ujian Kode Etik, terutama dalam menghasilkan lulusan notaris yang berkualitas yang pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi kuat kepada Kemenkumham untuk dapat melakukan pengangkatan dan pelantikan jabatan notaris. Hal ini tentunya akan memberi manfaat bagi semua pihak berkenaan dengan kepercayaan publik yang masih tetap ada dan bertahan atas eksistensi kualitas jabatan notaris dimasa yang akan datang dalam menghasilkan produk daripada jasa notaris yakni berupa akta autentik yang memberikan kepastian hukum di masyarakat dan sekaligus sebagai alat pembuktian yang kuat di mata hakim di Pengadilan bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Melihat proses-proses yang komprehensif terkait judicial review, eksekutif review, dan legislatif review ini dapat dikatakan layak untuk dikemukakan bahwa teori kemanfaatan hukum ini sebagai batu uji utama Putusan Mahkamah Agung harus dilaksanakan bukan hanya pada kekuasaan yudikatif semata, namun dinamika yang melibatkan eksekutif dan juga legislatif dalam konteks kewenangannya juga turut andil dalam mengimplementasikan putusan tersebut, agar 2 (dua) hal yang menjadi wujud daripada teori kemanfaatan hukum seperti proses dalam mengambil tindakan selanjutnya atas putusan tersebut dan standard evaluasi untuk dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat luas dapat terealisasi. Dan proses tersebut tidak dapat serta merta direalisasikan dalam waktu yang singkat. Artinya perlu tahapan-tahapan dalam prosesnya untuk dapat memberi suatu kebijakan yang ajeg terutama dalam hal pengaturan jabatan notaris kedepannya, yang akan berimbas pula pada kesiapan calon notaris berikutnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 3 huruf a Permenkumham 19/2019 mengenai penyelenggaraan PPKJN dinilai Mahkamah Agung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni UUJN, sehingga patut dan layak untuk dibatalkan. Mahkamah Agung dari putusannya tersebut lebih menguatkan peran wadah tunggal Ikatan Notaris Indonesia (INI), sehingga mengenai UKEN yang diselenggarakan oleh INI dapat disimpulkan menjadi filter terakhir dalam rangkaian proses persyaratan pengangkatan notaris. Hal ini berarti setelah pelaksanaan ujian kode etik sudah tidak ada lagi rintangan lain bagi calon notaris untuk dapat dilakukan pengangkatan oleh Kemenkumham. Sehingga bilamana ada peraturan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan UKEN, maka peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak berkekuatan hukum.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, F. (2018). Problematika tata kelola guru dalam implementasi undang-undang guru dan dosen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 121–143.
- Amalia, D. P. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Erni, D. A. W. W. D. (2018). *Dampak Tidak Adanya Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018*.
- Fadhlurrohman, M. D. (2021). *Perubahan Status Notaris Pengganti Menjadi Pejabat Sementara Notaris Ketika Notaris Yang Digantikannya Meninggal Dunia*.
- Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.
- Ginting, M. S., Handayani, A. P., Waworuntu, A., Nugroho, E., Nursyamsi, F., Taufik, G. A., Damayana, G. P., Sholikin, M. N., Firmansyah, R. M., & Rofiandri, R. (2014). *Catatan kinerja Legislasi DPR 2013: capaian menjelang tahun politik*. Indonesian Center for Law and Policy Studies.
- Kartika, D. (2021). *Legalitas Pendaftaran Pendirian Dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018*.
- Luciana, K. P., Risnain, M., & Amiruddin, A. (2022). Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara. *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1).
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM PRESS.
- Maslikan, M., Purnomo, D., & Sukarmi, S. (2018). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama. *Jurnal Akta*, 5(1), 11–16.
- Musfah, J. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*. Prenada Media.
- Muthmainna, M. (2021). *Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris yang Didasarkan pada Surat Elektronik*. Universitas Hasanuddin.
- Putriana, D. (2019). Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pengajuan Permohonan

Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa). *Indonesian Notary*, 1(002).

Rahayu, K. N. P., & Maradona, A. F. (2020). Sertifikasi konstruksi tenaga kerja: antara mengikuti peraturan pemerintah dan membangun kompetensi bisnis. *KINERJA*, 17(1), 45–51.

Rahmi, E., Yetniwati, Y., & Zulkarnain, I. (2022). Mekanisme Pengangkatan Notaris & Evaluasi Mutu Lulusan Berdasarkan Tracer Study Magister Kenotariatan UNJA. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(9), 889–902.

Rivaldo, R. (2022). *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris*.

Rodin, R. (2015). Sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan eksistensi pustakawan. *Jupiter*, 14(2).

Rozarie, R. A. De, & Indonesia, J. T. K. R. (2017). *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*.

Setyowati, W. (2017). Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sebagai Sarana Peningkatan Sumber Daya Manusia Kompeten. *Jurnal Penamas*, 1(1).

Wiyono, T. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)(Theses). *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*.

Yulia, A., Riyanto, R. B., & Priyono, F. X. (2019). *Penegakan Kode Etik Notaris dalam Kerangka Etika Deontologi*. Universitas Diponegoro.

Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844–861.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).